#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yaitu melaksanakan pembangunan nasional. Proses pembangunan yang sedang dijalani Negara Indonesia saat ini, diperlukan kemampuan serta dukungan dari segala faktor. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan tersebut yaitu dari sektor pajak sebagai penerimaan kas Negara.

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan kas yang besar bagi Negara dan merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang berperan penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada pembangunan nasional. Pemungutan pajak adalah salah satu wujud nyata dari pengabdian dan peran masyarakat serta keikutsertaannya dalam membiayai pembangunan Negara.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan Negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri. Penghasilan yang dimaksud berupa dividen, bunga, royalty, hadiah, sewa serta imbalan atas jasa. PPh Pasal 23 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

CV.Kurnia Agung merupakan badan swasta yang bergerak dibidang perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak, perlengkapan elektronik dan telekomunikasi, mesin, peralatan serta perlengkapan pertanian. Barang-barang tersebut dipasok ke beberapa instansi seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Universitas Andalas. Kegiatan operasi pada CV ini berdasarkan balas jasa (FEE) atau kontrak, CV.Kurnia Agung telah terdaftar sebagai Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya(setiap tanggal 10

pada bulan terutangnya pajak). Untuk pekerjaannya ini, CV.Kurnia Agung harus memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari rekanannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada CV.Kurnia Agung tersebut dengan mengangkat judul "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA CV.KURNIA AGUNG PADANG".

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari pembahasan tersebut:

- Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada CV.Kurnia Agung?
- Apa hambatan yang dihadapi CV.Kurnia Agung dalam memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta cara mengatasi hambatan tersebut.

KEDJAJAAN

### Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang

### **Tujuan Penulisan**

Mengidentifikasi mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)
 Pasal 23 pada CV.Kurnia Agung.

 Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi CV.Kurnia Agung dalam memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta cara mengatasi hambatan tersebut.

#### **Manfaat Penulisan**

a. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan menyumbangkan pikiran bagi masyarakat pada umumnya dan juga perusahaan pada khususnya.

b. Manfaat bagi perusahaan

Untuk mengetahui apakah mekanisme dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Manfaat bagi pembaca lainnya

Untuk membantu memberi masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penulisan selanjutnya dibidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

## Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor CV.Kurnia Agung berlangsung selama dua bulan atau selama 40 hari kerja. Dimulai dari tanggal 4 Januari 2016 s/d 26 Februari 2016.

# Sistematika Penulisan UNIVERSITAS ANDALAS

Penulisan laporan magang mengenai "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA CV.KURNIA AGUNG PADANG" terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari .

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, dan sistematika penulisan.

KEDJAJAAN

Bab II: Landasan Teori

Berisi landasan teori yang berisikan tentang pengertian pajak, manfaat dan fungsi pajak, pengelompokkan pajak, azaz pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak.

### Bab III : Gambaran Umum

Merupakan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, visi misi, strategi dan sasaran perusahaan, aktifitas operasional, dan struktur organisasi.

UNIVERSITAS ANDALAS

Bab IV: Pembahasan

Merupakan pembahasan yang terdiri atas pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada CV.Kurnia Agung.



Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran tentang kegiatan magang yang penulis lakukan.